



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 35/HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR
SISTEM INFORMASI ASN

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang terintegrasi melalui Sistem Informasi ASN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penunjukan Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Menunjuk Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KE D U A ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



Scherlina Snak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 35/HK.03.2-Kpt/5311/Ses-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM
INFORMASI ASN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

No.	Nama/NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Scherlina Snak NIP. 19831124 201012 2 002	Kepala Sub Bagian Hukum	Approval Pemutakhiran Data Mandiri
2.	Serly Selviana Duan NIP. 19850927 201012 2 003	Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian	Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

tttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

KH. UMBU TAMU HAWU



Scherlina Snak